



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/305 /B.I/HK/2006

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Tulangbawang Nomor : 170/863/I.01/TB/2006 tanggal 6 Juni 2006 perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/334/DPRD-TB/2006 tanggal 29 Mei 2006 ;
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 270/13/KPU/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 perihal Verifikasi Persyaratan Calon PAW DPRD Kabupaten Tulangbawang.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Nomor : 0594/DPW.V.III/A.I/VII/2005 Sdr. LAMIJIONO ML, S.Pd. MM. ditarik/dicabut keanggotaannya dari Partai Kebangkitan Bangsa, untuk itu dipandang perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, perlu ditetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu ;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, Sdr. AHMAD MUNIR dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR ; DPR ; DPD dan DPRD ;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulangbawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten / Kota..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian :
----- Sdr. LAMIJIONO ML, S.Pd. MM.-----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulangbawang.
- KEDUA : Terhitung tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pengangkatan :
----- Sdr. AHMAD MUNIR -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Juli 2006

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Bupati Tulang Bawang di Menggala ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala ;
7. Ketua KPUD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala ;
8. Ketua DPC PKB Kabupaten Tulang Bawang di Menggala ;
9. Sdr. AHMAD MUNIR di Menggala ;
10. Sdr. LAMIJIONO ML, S.Pd. MM di Menggala ;
11. Himpunan Keputusan.